

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar belakang**

Kepedulian internasional terhadap perlindungan Hak asasi manusia (HAM) merupakan gejala yang relatif baru walaupun secara kodrat HAM semestinya telah ada pada diri manusia. Mengenai perlindungan HAM bagi penduduk sipil ketika terjadi konflik persenjataan yang sifatnya konflik internasional maupun konflik non internasional, secara substansi telah diatur pada saat Perang Dunia I dan perkuat lagi setelah berakhirnya perang dunia ke II. Namun secara praktik cenderung bertolak belakang dengan substansinya. Persoalan HAM sering kesampingkan oleh pengaruh kedaulatan negara walaupun, HAM merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehadiran manusia dan sifatnya sangat fundamental dan melekat pada setiap manusia. Dari kehadirannya sebagai manusia semenjak lahir HAM tidak bisa diabaikan atau dicabut oleh negara, hukum, pemerintah maupun orang lain, artinya HAM harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia.

Perlindungan terhadap HAM yang melekat pada diri manusia itu salah satunya adalah hak untuk hidup, dalam kehidupan yang layak, untuk mewujudkan hal itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak warganya dalam mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang suku, ras, etnis, agama dan budaya, serta melindungi dalam situasi

apapun berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Upaya-upaya perlindungan HAM dalam tatanan atau konteks hukum internasional harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan nilai kemanusiaan di dunia internasional.

Pada zaman modern ini, potensi negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah tindakan hukum dalam wilayah kedaulatannya jika terjadi suatu problem dalam negaranya dengan menjunjung tinggi pada hak asasi warganya. Setiap negara memiliki perbedaan prinsip dalam mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak serta memberikan kewajiban maupun batasan-batasan tertentu bagi warganya, dan memperaktekkannya dengan cara atau mekanisme tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Problematika hak asasi manusia dewasa ini, sering terjadi karena adanya ketegangan politik di dalam suatu negara di mana wilayah atau daerah tertentu terjadi perbedaan pandangan kemudian rakyat yang berada dalam wilayah sasaran ketegangan politik tersebut membentuk suatu kelompok dan melawan/memberontak terhadap pemerintahan yang berdaulat dengan tujuan untuk memisahkan diri dari wilayah administratif pemerintahan yang sah. Gerakan-gerakan kelompok seperti ini, sering juga dipengaruhi oleh pihak dan atau kepentingan negara luar dengan menyuarakan secara fisik maupun membantu memberikan peralatan perang terhadap kelompok pemberontak agar menggulingkan kekuatan/kedaulatan pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan tertentu.

Dalam rangka mewujudkan kedamaian dan kenyamanan nasional, suatu negara yang memiliki problem seperti yang dijelaskan paragraf sebelumnya diatas, negara tentu akan melaksanakan pengamanan dengan menggunakan pendekatan keamanan negara artinya menegakkan hukum terhadap wilayah kedaulatannya. Namun hal itulah akan menjadi titik temu terjadinya konflik persenjataan antara kelompok pemberontak (separatis) dan keamanan negara, sehingga konflik itu, akan berdampak pada pihak-pihak yang berkonflik maupun juga penduduk sipil yang berada dalam wilayah konflik saat itu, dan akibatnya akan merugikan berbagai benda-benda maupun kehilangan nyawa manusia karena mengalami tindakan kontak senjata. Dalam Konflik Persenjataan Non Internasional selalu cenderung mengacu pada hukum nasional sehingga pihak luar negeri tidak bisa dapat ikut campur dalam hal perlindungan dan pemantauan di daerah-daerah konflik, selama negara bersangkutan tidak meratifikasi Protokol Tambahan I dan II 1977.

Perlindungan terhadap penduduk atau warga sipil dapat diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 pada pasal 27-39, dan Pasal 47, 48, 50, 55, dan 58. Substansi mengenai konflik internal dapat diatur dalam Protokol Tambahan II 1977 pada Pasal 1, pasal 5 huruf b, pasal 14, dan Pasal 17 dan Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik serta Hukum kebiasaan internasional lainnya, sebagai instrument hukum guna melindungi orang-orang sipil yang tidak ikut mengambil bagian dalam permusuhan. Seharusnya warga sipil yang berada dalam wilayah konflik diutamakan dalam

hal perlindungan karena warga sipil adalah pihak yang paling rentan terhadap serangan psikis maupun fisik dalam sengketa konflik internal tersebut.

Di Indonesia persoalan gangguan keamanan atau konflik Persenjataan Non internasional antara warga negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pemerintah), pernah bahkan sedang terjadi. Penelitian ini, bermaksud mengkaji dan mendalami bagaimana hukum HAM terkait dengan perlindungan HAM bagi warga sipil yang berada dalam wilayah konflik persenjataan Non internasional yang melibatkan pemerintah dan rakyatnya menurut kaca mata hukum Hak asasi Manusia dan hukum internasional lainnya. Karena masyarakat yang mengalami dampak konflik tersebut juga bagian dari masyarakat internasional dan berhak untuk mendapatkan perlindungan haknya dari pihak pemerintah nasional maupun pihak internasional dengan berlakunya Konvensi Jenewa 1949 walaupun secara substansi Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 mengenai konflik Persenjataan non internasional.

Indonesia belum dilakukan pengesahan atas Protokol Tambahan 1977 mengenai Konflik non internasional sehingga semua konflik persenjataan internal yang terjadi di dalam negeri adalah bagian dari urusan pemerintah dalam negeri. Hal itulah akan menimbulkan problem perlindungan HAM internasional terhadap masyarakat sipil, sangat tidak dijangkau oleh pemerintah baik pada masa yang lalu maupun sekarang seperti, pemberantasan terhadap; Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Timor-Timur, dan Tentara Pembebasan

Nasional Papua Barat (TPNPB), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan lain sebagainya.

Konflik persenjataan antara TNI/ (Tentara Nasional Indonesia kelompok) dengan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) terjadi di Papua tentu adanya pengaruh dan ketegangan politik, atau perbedaan pendapat antara sebagian Rakyat Papua dan Pemerintah Republik Indonesia. Organisasi TPNPB merupakan sebutan dari sebagian warga Papua sebagai alat pergerakan politiknya sedangkan pemerintah Republik Indonesia malah menyebutnya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)<sup>1</sup>.

Jika dilihat secara historisnya maka, konflik persenjataan yang terjadi di Papua adalah suatu persoalan politik di mana orang Papua sendiri memiliki sejarah yang paling panjang bermula dari integrasi wilayah Papua kedalam Negara RI setelah satu tahun adanya Konferensi Meja Bundar dilaksanakan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia di Den Haag. Setelah satu tahun kemudian persoalan penentuan nasib politik orang Papua dibahas juga antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda di bawah Naungan atau Pengawasan Pemerintah Amerika Serikat (PBB), hingga hasilnya pada bulan Agustus tanggal 15 tahun 1962 disepakati “Perjanjian New York” (*New York Agreement*) yang kemudian ditanda tangani dan didokumenkan wilayah Papua secara defakto diserahkan ke dalam tangan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang kala itu diwakili oleh UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) atau Pemerintahan Sementara

---

<sup>1</sup> Untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut TPNPB

PBB. Dengan tujuan untuk membahas persoalan penentuan nasib orang Papua atas wilayah Papua barat, sehingga hal tersebut ditindak lanjut oleh UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) dibawah pengawasan keamanan PBB, dengan prinsip “*One Man One Vote*” atau satu orang satu suara yang kemudian disebut juga sebagai PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dengan dua pilihan yakni; “NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka”. Karena pada saat itu wilayah Papua masih dalam perdebatan antara pemerintah kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia.

Hal tersebut terjadi sebelum melaksanakan Konferensi Meja Bundar maupun *New York agreement*, pergerakan kaum yang pro dengan Papua merdeka itu bermula pada tahun 1961 tepatnya pada bulan Desember sudah mengibarkan bendera Bintang Kejora di Holadia (Jayapura) diklaim sebagai lambang Negara Papua Barat bersamaan dengan itu, terbentuk jugalah Organisasi Papua Merdeka (OPM)<sup>2</sup>.

Pergerakan OPM tersebut kemudian secara bertahap muncullah TPNPB sebagai Tentara yang bergerak secara gerilya melawan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia semenjak tahun 1961 sampai dengan saat ini masih berlangsung di Papua. Penulis merujuk pada kutipan Yulia Sugandi, bahwa wilayah Papua yang diperdebatkan pada saat sebelum adanya PEPERA, pada tahun 1963-1964 gerakan-gerakan itu sudah ada. Dan Perkembangan OPM dan TPNPB sangat signifikan, anggota-anggota yang terlibat dalam organ tersebut melakukan

---

<sup>2</sup> Suara Papua, “Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Awal Pelanggaran HAM Di Papua”, serial Online Jul-Agst, (Cited 2020 Mar. 14), available from: URL: <https://suarapapua.com/2014/08/14/perjanjian-new-york-15-agustus-1962-awal-pelanggaran>

pemberontakan dalam bentuk demonstrasi maupun tindakan fisik, ada beberapa peristiwa yang dikutip oleh KOMNAS HAM Indonesia kemudian diedit oleh Rusman Widodo, yaitu;

- a. peristiwa Manokwari 28 juli 1965, di Manokwari dan sekitarnya
- b. peristiwa Biak Berdarah 1998, di Biak dan sekitarnya
- c. peristiwa Wasior Berdarah tahun 2000, di Wasior dan sekitarnya, Peristiwa Wasior, ini bermula dari sekelompok orang (TPNPB) melakukan penyerangan terhadap PT Darma Mukti Persada (DMP) di kecamatan Wasior pada tanggal 31 maret 2001, dan lain sebagainya<sup>3</sup>.
- d. Pristiwa Abepura 7 Desember, 2000 terjadi penyerangan terhadap Kantor polsek oleh sekelompok orang bersenjata golok dan perang,

Peristiwa- peristiwa yang di sebutkan diatas adalah sebagai bentuk respons negara terhadap gerakan-gerakan kelompok TPNPB/OPM yang terus meluas, sehingga pemerintah Republik Indonesia melakukan sebuah tindakan penegakan hukum di wilayah kedaulatannya dengan cara pendekatan keamanan, dan militer dalam bentuk operasi militer yang kemudian terjadi konflik persenjataan dan mengakibatkan perlindungan HAM bagi masyarakat sipil sangat terbatas sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil semakin meningkat.

Operasi-operasi militer yang dilakukan terhadap kelompok TPNPB itu diperkirakan dari tahun 1961 sampai pada masa orde baru setidaknya ada 12 (dua belas) kali terjadi di wilayah Papua menurut Ringkasan Eksekutif dari

---

<sup>3</sup> Rusman Widodo, 2015, *Bisnis dan Pelanggaran HAM di Papua*, Manteng Jakarta Pusat, hal. 2

buku berjudul “Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009”. Tertulis terkait dengan operasi-operasi militer yaitu;

- a. Operasi Wisnumurti,
- b. Operasi Sadar,
- c. Operasi Bharatayuda,
- d. Operasi Pamungkas,
- e. Operasi Koteka,
- f. Operasi Senyum,
- g. Operasi Gagak I,
- h. Operasi Gagak II,
- i. Operasi Kasuari I,
- j. Operasi Kasuari II,
- k. Operasi Rajawali I,
- l. dan Operasi Rajawali II.

Meski tak ada angka pasti dalam kasus pembunuhan di luar hukum terhadap masyarakat sipil oleh pasukan keamanan dan TNI di Papua dimasa Orde Baru, namun penulis merujuk pada sebuah tulisan menurut Amnesty Internasional Indonesia, memperkirakan antara tahun 1961 hingga tahun 1998 korban pembunuhan diluar hukum akibat operasi militer berada pada kisaran 10.000 orang<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Ahmett Stalina, 2010, *Stop Sudah! “Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009”* Jayapura, hal. 2-7

Pada masa orde baru sampai dengan era reformasi saat ini, secara terus menerus terjadi konflik persenjataan internal atas wilayah Papua menimbulkan berbagai korban yang terbunuh tanpa kejelasan identitasnya baik sebagai warga penduduk sipil atau anggota TPNPB. Dan kasus, seperti Biak Berdarah pada tahun 1998, kasus Wasior Berdarah pada Tahun 2001, dan penyisiran dalam pengejaran terhadap anggota TPNPB yang melakukan pembongkaran Gudang senjata milik TNI AD Kodim Wamena pada tahun 2003 di Wamena, pembunuhan terhadap Pendeta Kinderman Gire di Puncak Jaya dalam medan konflik antara TNI dan Anggota TPNPB pada tahun 2008<sup>5</sup>.

Pada tahun 2014 terjadi pengejaran terhadap anggota kelompok TPNPB di puncak Jaya Papua pengejaran ini berlarut hingga tahun 2017, sehingga masyarakat berada di sekitar wilayah konflik yakni, kecamatan Yambi, Guragi dan Tinginanmbut mengungsi ke kecamatan Sinak, dan Kwiyawagi dalam situasi konflik tersebut juga terdampak pada segala barang milik masyarakat sipil baik rumah maupun hewan di basmi secara brutal oleh TNI.

Pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 2 Desember di Kabupaten Nduga terjadi pembunuhan terhadap 31 Pekerja PT Istaka Karya mengerjakan pembangunan jembatan termasuk didalamnya ada beberapa anggota TNI dilakukan oleh anggota TPNPB, diklaim Egianus Kogoya sebagai Komandan Perang, sehingga TNI melakukan pengejaran terhadap anggota TPNPB termasuk Egianus Kogoya, dalam tindakan balasan dari TNI tersebut mengakibatkan masyarakat Nduga sekitar 2.000 jiwa secara paksa mengungsi

---

<sup>5</sup> Rusman Widodo, 2015, *Bisnis dan Pelanggaran HAM di Papua*, Manteng Jakarta Pusat, hal. 2-7

ke kabupaten Jayawijaya Wamena. Dalam penyisiran yang dilakukan oleh TNI terhadap kelompok TPNPB itu menjadi sasaran juga bagi masyarakat sipil yang berada di medan konflik tersebut sehingga korban meninggal akibat konflik Nduga sekitaran 182 warga sipil, termasuk meninggal karena situasi pengungsi diluar/ hutan. Salah satunya pada hari Sabtu 18 Juli 2020 terjadi penembakan terhadap kedua warga sipil anak dan bapak yaitu;

- a. Elias Kangguru (40) dan
- b. Selu Kangguru (20) anaknya, di Ibu kota Kenyam Kabupaten Nduga Provinsi Papua<sup>6</sup>.

Pada tahun 2020 ini, juga terjadi kontak senjata antara TPNPB dan anggota TNI di Kabupaten Timika Kecamatan Tembapapura Papua, sehingga masyarakat yang berada di wilayah sasaran tersebut secara paksa mengungsi/berpindah ke ibu kota Mimika pada 1 Januari sampai dengan bulan April di areal PT Freeport Tembapapura.

Pada tahun yang sama terjadi pembunuhan terhadap Pendeta. Yeremia Zanambani di Hitadipa kabupaten Intan Jaya tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020 dalam situasi medan darurat antara TPNB dan TNI karena sebelum tertembak Pendeta Y. Z tersebut TPNPB melakukan penembakan terhadap ke dua anggota TNI di Hitadipa kemudian TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku yang menembak kedua anggota TNI tersebut dengan cara operasi dan penyisiran terhadap anggota TPNPB. Namun tidak dapat

---

<sup>6</sup> Ayomi Aminodi, 2020, Papua, Konflik di Nduga: 'Korban terus berjatuh, demonstrasi menuntut keadilan warga yang ditembak, pemerintah diminta ubah 'pola' kebijakan", Serial Online (CitednJan 2020- Des 1), available from: URL: <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/majalah-53593107.amp>

menjangkau apa yang dikejar oleh TNI, melainkan yang menjadi korban adalah masyarakat sipil yang berada dalam wilayah konflik tersebut.

Walaupun TNI melaksanakan operasi pengejaran terhadap kelompok TPNPB dengan tujuan untuk mengamankan kedaulatan wilayah NRI namun tidak juga menemui walaupun sasaran pengejaran berfokus pada kelompok pemberontak (TPNPB), tetapi yang menjadi kendala dalam perlindungan HAM bagi Masyarakat Sipil kemudian terjadinya berbagai pelanggaran HAM adalah antara masyarakat sipil dan kelompok TPNPB sangat sulit untuk dibedakan karena tidak jelas identitas Anggota TPNPB dengan masyarakat sehingga situasi darurat yang kena akibat dan korban adalah masyarakat sipil yang berada di sekitar itu.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan mengenai perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban dalam situasi konflik antara TNI dan anggota TPNPB di Papua yang termasuk kaum yang rentan . Dengan demikian maka, penulis tertarik untuk mencoba menggali lebih dalam problematika atau permasalahan dengan judul skripsi **“Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Konflik Persenjataan Antara TNI dan Kelompok TPNPB Di Papua Indonesia”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis menarik benang merah dan merumuskan masalah dalam penelitian yaitu;

1. Bagaimana Perlindungan HAM Terhadap Masyarakat Sipil Yang Berada Dalam Wilayah Konflik Persenjataan Antara TNI Dan TPNPB Di Papua Indonesia?
2. Bagaimana Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan HAM Bagi Masyarakat Sipil Dalam Konflik Persenjataan Antara TNI/POLRI Dan TPNPB/OPM Di Papua Indonesia?

### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Informasi mengenai perlindungan HAM Terhadap masyarakat sipil yang Berada Dalam Areal (Wilayah) Konflik Persenjataan Antara TNI Dan Anggota TPNPB Di Papua Indonesia
2. Untuk mengetahui informasi mengenai bagaimana Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan HAM Bagi Masyarakat Sipil yang berada dalam wilayah konflik Persenjataan antara TNI dan Anggota TPNPB di Papua Indonesia.

### **4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi Pustaka Ilmiah dalam meraih gelar sarjana dan bermanfaat bagi seluruh akademik mahasiswa dan dosen fakultas hukum universitas Tanjungpura

- 2) Untuk memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum pada khususnya mengenai perlindungan HAM Terhadap masyarakat sipil yang berada dalam area konflik persenjataan, dalam hal ini adalah berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil dalam konflik Persenjataan antara TNI dan TPNPB di Papua Indonesia.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait melihat HAM dalam realitas, melaksanakan perlindungan dalam situasi konflik persenjataan apakah Instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM yang tertulis telah sesuai di Indonesia.
- 2) Diharapkan penelitian ini, dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa, perlindungan HAM harus diberikan kepada masyarakat sipil yang menjadi korban akibat konflik Persenjataan antara TNI dan anggota TPNPB, sehingga menjadi bahan masukan kepada pihak terkait agar lebih mengutamakan perlindungan HAM atas masyarakat sipil dalam situasi konflik Persenjataan antara TNI dan TPNPB tersebut.

**5. Kerangka Pemikiran**

**a. Tinjauan Pustaka**

- 1) Pengertian Hak Asasi Manusia  
Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang dimiliki pribadi manusia dari kehadirannya (lahirnya) sebagai makhluk yakni

manusia semata-mata tidak dipengaruhi oleh hukum positif dan hubungan sosial.

Menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Sehingga hak asasi itu hanya bisa dapat dilindungi, dijaga dan dipenuhi oleh negara, hukum, dan orang lain tanpa memandang latar belakang.

Walaupun ada kalanya hakikat HAM ini, berkodrat pada manusia namun cenderung HAM dibatasi oleh hukum positif (negara) tetapi hal tersebut dalam kaca mata Hak Asasi Manusia sangat kontradiktif, karena jika di lihat dari evolusi antara HAM dan Hukum positif (negara) maka, suatu Hak yang melekat pada diri manusia itu hadir sebelum adanya Hukum, hukum berkembang setelah adanya manusia itu ada, dengan tujuan untuk memfasilitasi manusia makhluk yang mulia agar terdorong nilai kemanusiaan.

John Locke juga berargumentasi bahwa, semua individu di karunia oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Berdasarkan pengertian di atas maka, HAM itu sudah menjadi bagian dari suatu hal yang secara kondrat dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia secara inheren

sehingga tidak bisa dicerai-beraikan oleh siapapun selama manusia itu bernafas dalam kehidupannya.<sup>7</sup>

Menurut A. J. Milne, HAM adalah Hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaannya keberadaan sebagai manusia. Artinya suatu hak itu hadir dalam manusianya secara universal, karena semua manusia memiliki HAM yang sama selama wujud kemanusiaannya berada dalam masyarakat. Sedangkan menurut Haar Tilar, HAM adalah Hak yang melekat pada diri tiap insan, apabila tiap insan tidak memiliki hak-hak itu maka setiap insan tersebut tidak bisa hidup seperti manusia. Hak tersebut didapatkan pada saat sejak lahir ke dunia. Dari pengertian di atas maka, HAM itu telah melekat secara otomatis kepada makhluk manusia sebagai penikmat hak itu tanpa merugikan kepentingan atau hak orang lain supaya tidak terjadi suatu persoalan Hak seharusnya di kontrol dan dijaga oleh manusia secara pribadi dengan menghormati hak-hak orang lain.

Ronald Drowin, dan John Rawls lahir sebagai kritikan dari teori positivisme yang di mana HAM dan kebebasan dasar manusia ada ketika adanya Hukum, sedangkan teori keadilan menerangkan bahwa prinsip pemberlakuan yang sama merupakan wujud dari keberadaan HAM yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang mulia. Sehingga tidak dapat di ukur oleh latar belakang apapun, jadi prinsip ini berlaku sebagai universal bagi setiap manusia. Teori

---

<sup>7</sup> Andrey, Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 8

Keadilan dalam Pandangan John Rawls sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur atau sebagai benteng terhadap kehendak publik. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia hak yang tidak fundamental<sup>8</sup>.

Secara yuridis HAM juga di atur baik dalam tatanan internasional maupun nasional. DUHAM (*Declaration Universal Human Right*) dengan menimbang bahwa pengakuan terhadap martabat alamiah dan Hak-hak yang sama dan tidak dapat di cabut dari semua anggota keluarga, karena manusia adalah dasar kemerdekaan keadilan dan perdamaian di dunia. Sedangkan dalam pasal 1 DUHAM menjelaskan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul dengan satu sama lain dalam persaudaraan. Dalam DUHAM terdapat lima jenis

---

<sup>8</sup> Damanhuri Fattah, 2013, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Serial Online, (Cited 2020 Agst. 6), available from: URL: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>

HAM yang dimiliki oleh setiap individu yaitu, Hak personal, Hak legal, Hak sipil dan politik, Hak subsistensi, Hak ekonomi, sosial, dan budaya<sup>9</sup>.

Hal tersebut di atur pula dalam ketentuan pasal 3-21 DUHAM salah satunya pasal 1 menegaskan hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi. Jadi manusia secara personal bisa dapat melindungi dirinya sendiri jika dalam keadaan yang berbahaya bagi hidupnya dengan tidak merugikan pihak lain<sup>10</sup>.

Secara nasional Indonesia memiliki Regulasi pokok yang berkaitan dengan HAM yaitu UUD 1945 pada pasal 28J, Kemudian Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU No. 39/1999 di atas, pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## 2) Perlindungan HAM

Perlindungan HAM dalam tatanan Internasional maupun nasional dilakukan oleh negara terhadap warganya tanpa mengukur latar belakang apapun. Dalam situasi konflik persenjataan baik

<sup>9</sup> Dedy Nursamsi, 2015, "Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan HAM", Serial Online, (Cited 2020 Agst. 9), available from: URL: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2389>, hal.5

<sup>10</sup> Adnan, B. Nasution, A. Patra M. Zen, 2001, Intrumen Internasional Pokok HAM, Jakarta Pusat, hal. 127

sifatnya internasional maupun Non internasional, warga sipil yang kena dampak suatu konflik itu memiliki HAM dalam hal mendapatkan perlindungan dari negaranya. Perlindungan HAM merupakan bagian dari kewajiban dasar suatu negara terhadap rakyatnya dalam hal memastikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap warga negaranya. Perlindungan HAM bagi warga sipil sangat di perlukan supaya tidak dapat mengalami akibat dari suatu konflik<sup>11</sup>.

Secara yuridiksi Internasional, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 tersebut menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan, dan sebab lainnya. Beberapa aturan perang yang menjadi salah satu sumber Hukum Humaniter Internasional tercantum dalam Konferensi Jenewa (1949) yang mengatur perlindungan terhadap korban perang sangat relevan dengan HAM warga yaitu, penduduk sipil; Pengerusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan militer; dan lain sebagainya.

---

<sup>11</sup> Konvensi Jenewa 1949, hal. 3

Badan-badan PBB yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan adalah UNICEF, WFP, dan UNHCR<sup>12</sup>. Aktivitas organisasi termasuk meliputi pengiriman misi ke negara-negara tempat terjadinya pelanggaran terhadap HAM. ICRC dengan statusnya sebagai NGO (*Non Government Organization*) memperoleh mandat internasional untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata oleh negara-negara berdasarkan empat konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahan 1977.

**b. Kerangka Konsep**

Bertitik tolak dari tinjauan Pustaka yang telah di rumuskan di atas, maka dalam kerangka konsep ini penulis menuangkan pemikiran mengenai problematika konflik persenjataan dan Perlindungan HAM di Papua yang merupakan masalah Ideologi politik yang sangat diprihatinkan oleh masyarakat Papua dan sangat berpengaruh pada kehidupan, masyarakat dalam meningkatkan nilai HAM dan kebebasan yang paling mendasar, karena masyarakat sipil yang menjadi korban dalam konflik persenjataan, ditambah pula dengan di abaikan hak-hak masyarakat sipil yang menjadi korban dalam konflik persenjataan, seperti hak mendapatkan kompesasi dan restitusi.

Sebetulnya perlindungan Hak bagi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik persenjataan tersebut sudah di upayakan perlindungan khusus secara substansi di tingkat internasional dalam, Konvensi Jenewa 1949 pada

---

<sup>12</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany, & Rina Rusman, 2010, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal.150

pasal 3 dan protokol Tambahan II, maupun secara nasional di atur dalam pasal 34, dan pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 sangat mendorong dalam perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil dalam konflik Persenjataan yang sifatnya bukan internasional terjadi bahkan instrument lainnya yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Salah satu Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa pada pasal 24 ayat (4) dan (5) secara khusus mengatur tentang jaminan dari negara pada pihak-pihak yang menjadi korban diperlukan mendapatkan pemulihan seperti; restitusi, rehabilitasi, kepuasan termasuk, pemulihan martabat dan reputasi, dan jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama.

## **6. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Karena penulis ingin mendalami dari segi Instrument hukum dan substansi perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil dalam konflik persenjataan yang telah diadopsi oleh Indonesia telah sesuai, serta penulis kesulitan untuk turun ke lapangan bahkan, jauh dan memakan biaya mahal.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai analisis data adalah sebagai berikut;

**a. Jenis Penelitian**

- 1) Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan tidak pula data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkontruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang perlindungan HAM terhadap warga sipil pada saat konflik persenjataan antara TNI dan kelompok TPNPB di Papua Indonesia terkait dengan hukum HAM Internasional (DUHAM), Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM bahkan juga Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang disetujui oleh Indonesia pada bulan Februari 2006, Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, serta Lembaga atau organisasi yang berperang penting dalam menyuarakan HAM internasional, seperti PBB, ICRC dan lainnya.

**b. Pendekatan Penelitian**

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis Pendekatan Perundang-undangan

*(Statute Approach)*. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sesuai dengan tema sentral suatu penelitian.

**c. Jenis Data/ Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah, koran dan lain-lain. Dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan yaitu, pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, makalah, artikel, koran, majalah, dokumen Konvensi Jenewa, DUHAM, Protokol Tambahan II 1977, dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM bahkan juga Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang disetujui oleh Indonesia pada bulan Februari 2006, Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya serta perpustakaan universitas Tanjungpura maupun melalui internet dengan cara e-mail dan download berbagai artikel yang berkaitan dengan perang atau konflik persenjataan non internasional yang terjadi di Papua Indonesia.

**e. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto analisis data pada penulisan hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif. Sebelum dianalisis, data yang telah terkumpul harus dipilah-pilah menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab permasalahan. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu:

- 1) Kelompok data yang berhubungan dengan perlindungan HAM Bagi Warga Sipil terkait dengan Hukum HAM internasional Konvensi Jenewa 1949, DUHAM dan Protokol Tambahan II 1977 dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM bahkan juga Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang disetujui oleh Indonesia pada bulan Februari 2006, Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam konteks perlindungan HAM warga sipil dalam konflik Persenjataan antara TNI dan kelompok TPNPB di Papua Indonesia.
- 2) Kelompok data yang berhubungan dengan Kewajiban menjamin perlindungan HAM bagi warga sipil dalam konflik Persenjataan antara TNI dan kelompok TPNPB di Papua Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metode deduksi, yaitu prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan berawal dari proporsi-proporsi umum sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan khusus